



Satu Data Indonesia

Oktorialdi, Ph.D.

Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/ Bappenas

Sosialisasi Satu Data Provinsi Kalimantan Timur, 9 September 2020



PENDAHULUAN







SALINAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pembangunan, perlu didukung dengan Data yang dipertanggungiawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat. mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data
 - c. bahwa selama ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Satu Data

Peraturan Presiden No. 39

Tahun 2019 Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.


SATU DATA

INDONESIA



Maksud dan Tujuan SDI





Acuan
Pelaksanaan
dan Pedoman
Penyelenggaraan
Tata Kelola Data



Ketersediaan Data yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, dapat diper tanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagaipakaikan antar instansi



Mendorong **Keterbukaan** dan **Transparansi** Data



Mendukung Sistem Statistik Nasional



GAMBARAN UMUM PERPRES NO. 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA



Prinsip SDI	Standar Data Meta Data			Interoperabiitas Kode Referensi		
Pembentukan Kelembagaan	Dewan Pengarah (Pusat)	Forum SDI	Pembina Data	Walidata	Walidata Pendukung (Provinsi, Kab./Kota)	Produsen Data
	Perpres, Permen	Perpres, Kepmen, Perda	Perpres, Permen, Peraturan Badan	Permen, Perda	Perda	Perda
Penyelenggaraan SDI	Perencan	aan Pe	ngumpulan	Pemeriksaa	n Penyel	parluasan
Penggunaan Data	Perencan	aan	Pemantauan	Pengendal	ian Evaluas	si Pembangunan



PRINSIP SATU DATA



NDONESIA

SATU STANDAR DATA

Standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan.



SATU METADATA BAKU

Informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat mudah untuk ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali.




■ ■ INTEROPERABILITAS

Kemampuan Data untuk dipertukarkan atau dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.




REFERENSI DATA

Data yang dihasilkan harus menggunakan Kode Referensi dan Data Induk yang tersedia di Portal Satu Data.




Penyelenggara Satu Data Indonesia





PENYELENGGARA SDI TINGKAT DAERAH







Tugas Dewan Pengarah







Tugas Pembina Data





Meneta, a france to berlak tas Instance to Meneta ikan Politica ikan Politica pata









Tugas Walidata dan Produsen Data





Mengumpulkan, Memeriksa, dan Mengelola Data berdasarkan Prinsip SDI Menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal SDI

Membantu Pembina Data dalam Membina Produsen Data.

Memberi Masukan


mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data. Menghasilkan Data sesuai Prinsip SDI Menyampaikan
Data dan
Metadata ke
Walidata





Tata Kelola Data di K/L/D






- 1. Mengumpulkan data
- **2. Memeriksa** kesesuaian data
- 3. Mengelola data

- 1. Menghasilkan data
- 2. Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata


Satu Data Pusat-Daerah





MEKANISME KERJA FORUM SDI (PUSAT DAN DAERAH)





Forum Tingkat Pusat

- Koordinator Forum SDI Pusat: Pimpinan tinggi Madya dari Kementerian PPN/Bappenas (Psl 16 ayat 2)
- Anggota Forum Pusat: Pembina Data Tingkat Pusat & Walidata Tingkat Pusat (Psl 16 ayat 1), dan dapat menyertakan Pejabat Tinggi Madya kementerian anggota Dewan Pengarah, Produsen Data dan pihak lain yg terkait (Psl 16 ayat 3)
- · Sekretariat SDI Pusat : Memberikan dukungan teknis & Administrasi.

Forum Tingkat Provinsi


- Koordinator Forum SDI Prov.: Kepala Bappeda Prov (Psl 23 ayat 3)
- Anggota Forum Prov.: Pembina Data Tingkat Provinsi & Walidata Tingkat Provinsi, Walidata Pendukung Provinsi danWalidata tingkat kabupaten (Psl 23 ayat 4), dan dapat menyertakan Produsen Data dan pihak lain yg terkait (Psl 23 ayat 7)
- Sekretariat SDI Prov.: Memberikan dukungan teknis & Administrasi.

Forum Tingkat Kabupaten/Kota

- Koordinator Forum SDI Kab/Kota: Kepala Bappeda Kab/Kota (Psl 23 ayat 5)
- Anggota Forum Kab/Kota: Pembina Data Tingkat Kabupaten/Kota,
 Walidata Tingkat Kabupaten/Kota, Walidata Pendukung
 Kabupaten/Kabupaten (Psl 23 ayat 4), dan dapat menyertakan Produsen
 Data dan pihak lain yg terkait (Psl 23 ayat 7)
- Sekretariat SDI Kab/Kota: Memberikan dukungan teknis & Administrasi.

DATA CENTER DAN SATU DATA






DATA CENTER DAERAH LEMBAGA KEMENTERIAN **SATU DATA INDONESIA** LEMBAGA DAERAH KEMENTERIAN

Setiap Data Center akan terhubung dengan Data Center lainnya.

Portal Satu Data Indonesia akan terhubung dengan sistem data center melalui Portal Data Instansi di setiap K/L/D Setiap K/L/D mendapat 'Ruang' dalam


Cloud Pemerintah (Data Center)



Tata Kelola di K/L/D masing-masing dijalankan oleh Walidata yang bertugas mengumpulkan, memeriksa dan mengelola data yang diperoleh dari Produsen Data, unit kerja yang menghasilkan data dengan mengikuti standar baku yang ditetapkan.

Data Pemerintah








PERKEMBANGAN SATU DATA INDONESIA 2020

- Pembentukan Walidata di Kementerian / Lembaga Pusat
- Pembentukan Pokja Forum SDI
- Rapat Dewan Pengarah

Persiapan Struktur dan Kelembagaan

Persiapan regulasi dan acuan

- Pelaksanaan Ujicoba Juknis Metadata Statistik
- Penyusunan Rapermen Tata Kelola Portal SDI
- Penyusunan Rapermen Tata Kerja Dewan Pengarah & Forum SDI
- Penyusunan peta jalan



Sosialisasi SDI dengan K/L

Sosialisasi & Komunikasi



Persiapan Portal

- Migrasi Portal dari KSP ke Bappenas
- Pengembangan fitur utama



- Rapat Dewan Pengarah (13 Juni 2020)
- 47 K/L sudah mengkonfirmasikan Walidata
- Struktur Pokja lintas K/L sudah terbentuk, akan dilanjutkan ke tahap penetapan



- Ujicoba Juknis Metadata Statistik (terlaksana 15 Juni 2020)
- Draft rapermen sudah dalam bentuk draft
- Koordinasi penyusunan peta jalan sedang berlangsung



- Sosialisasi sudah terlaksana dengan kehadiran 45 K/L dan 24 Provinsi (>300 peserta)
- Newsletter dan konten media SDI dalam tahap penyusunan



- Migrasi & major upgrade portal selesai, sudah beroperasi (laman data.go.id)
- 4 provinsi dan > 12
 Kab/Kota sudah
 terintegrasi dengan portal

oraniaer etrategie



Koordinasi Layanan Interoperabilitas

Kemenkominfo

Koordinasi Penyusunan Juknis Data

Pembina Data

Progres : Kominfo sudah menyiapkan rapermen (disertai pedoman) layanan interoperabilitas data, sedang terus dikaji dan disempurnakan

Progres : BPS sudah menyelesaikan raperka juknis standar data dan metadata Statistik dan sudah ujicoba, Pembina Data lain (BIG dan Kemenkeu) dalam koordinasi

Koordinasi Kebijakan Satu Peta

BIG & Kemenko Perekonomian

Progres : Harmonisasi Kebijakan Satu Data dengan pembaharuan Kebijakan Satu Peta, sudah terlaksana beberapa kali rapat koordinasi Koordinasi Satu Data Daerah

Kemendagri


Progres : Asesmen Sosialisasi Satu Data sudah dilakukan analisis untuk kemudian dijadikan masukan terkait program kerja implementasi di pusat dan daerah

*

Selain koordinasi strategis, terkait data prioritas sedang dilakukan proses inventarisir serta pemetaan : daftar Data SDGs sedang dalam koordinasi untuk pemetaan perihal keterkaitannya dengan data RPJMN dan kesesuaiannya dengan standar dan metadata statistik.

KOORDINASI INTEGRASI DATA TINGKAT PUSAT DAN DAERAH





Konfirmasi Walidata pada 45 Instansi tingkat Pusat




K/L/D/I yang sudah terhubung dengan portal data.go.id termasuk di tingkat daerah.



TANTANGAN DAN SKEMA SATU DATA INDONESIA DALAM UPAYA PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH

TANTANGAN ALUR PENGUMPULAN DATA DI DA





Banyaknya alur pengumpulan data yang sama terkait COVID-19 dari fasilitas kesehatan dan laboratorium. menyebabkan inefisiensi SDM dan perbedaan data karena perbedaan standar dan prosedur pengumpulan.

TANTANGAN TATA KELOLA DATA DI DAERAH





- A. Belum adanya standar data dan metadata terkait COVID-19 di daerah menyebabkan perbedaan kualitas dan kelengkapan data.
- A. Masih banyak data yang berbentuk kertas/pdf hingga sulit dibagi pakaikan.
- A. Terbatasnya SDM di laboratorium untuk entry data dikarenakan beban yang berlebih dalam entry data dan banyaknya kasus.
- A. Tidak ada koordinasi alur pertukaran dan verifikasi data antar daerah baik vertikal dan horizontal kerap mengakibatkan konflik perbedaan data.

Dirangkum dari Paparamn Gugus Tugas COVID-19 bersama dengan USAID

DAMPAK AKIBAT TIDAK ADANYA TATA KELOLA D






Perbedaan data mengakibatkan perbedaan kebijakan warna zonasi risiko yang dihasilkan oleh masing-masing stakeholder.


PENYELENGGARAAN ALUR DATA SDI DI DAERA





Mewujudkan ketunggalan alur data berdasarkan Peraturan Presiden no.39 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.

Produsen data menyampaikan data dan metadata terkait COVID-19 ke Walidata Pendukung kemudian ke Walidata tingkat daerah untuk dikelola, diperiksa, dan disebarluaskan. Penyebarluasan termasuk ke tingkat nasional (Kementerian Kesehatan).




petunjuk teknis dari Pembina Data

/ pedoman dari pusat.

REKOMENDASI INTEGRASI APLIKASI






Menggunakan data warehouse terintegrasi selaras dengan SPBE yang mengintegrasikan berbagai macam database dan layanan terkait COVID-19 dengan berdasarkan NIK. Melalui dasar NIK maka memudahkan untuk melakukan kegiatan *Tracing*, *Tracking*, *dan Fencing*.

PUSAT







Zonasi Resiko

Cluster Penyebaran

ANALISA DATA TERKAIT COVID-19

Pemanfaatan data untuk menganalisa kondisi dan situasi Pandemi COVID-19 di Indonesia. Analisa data dilakukan untuk berbagai macam tujuan sebagai contohnya untuk memetakan resiko wilayah dengan menggabungkan berbagai macam indikator resiko persebaran COVID-19 (gambar kiri). Analisa data juga dilakukan untuk memunculkan kluster dari persebaran COVID-19 (gambar kanan)

Sumber: BNPB dan Kementerian Kesehatan

CONTOH INISIATIF MASYARAKA







PELAPORAN DATA OLEH MASYARAKAT

Menggunakan pendekatan crowdsourcing yang melibatkan partisipasi warga memungkinkan Lapor COVID-19 menjadi jembatan pencatatan angka kejadian COVID-19 di tanah air. Wadah ini mampu membantu pemerintah dan warga lain untuk mengetahui besaran sebaran serta magnitudo COVID-19. Keluaran yang diharapkan adalah data yang terkumpul di LaporCOVID-19 menjadi masukan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dan langkah penanganan COVID-19 di lapangan.

Sumber: LaporCOVID-19

KESIMPULAN





1. Acuan Penyelenggaraan Data

SDI mendorong penyusunan acuan penyelenggaraan data di instansi-instansi daerah termasuk bidang kesehatan. Instansi daerah perlu berkomitmen melaksanakan penyelenggaraan sesuai tata kelola Satu Data: menentukan Walidata, Walidata Pendukung & Produsen Data, menerapkan standar data dan menyebarluaskan data kepada publik melalui media penyebarluasan yang terintegrasi.

2. Konsolidasi Data

Konsolidasi data dalam Satu Data Indonesia diawali dengan implementasi prinsip-prinsip Satu Data (standar data, metadata, kode referensi) yang dihasilkan oleh Produsen Data di Daerah. Pemeriksaan kesesuaian dan kelengkapan dilaksanakan oleh Walidata dan Walidata Pendukung untuk kemudian disebarluaskan melalui portal data.

3. Forum Satu Data (Daerah)

Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian masalah implementasi Satu Data Indonesia.

4. Kelompok Kerja Bidang Hubungan Daerah

Untuk mendukung koordinasi dan percepatan pelaksanaan Satu Data di tingkat Daerah, Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat akan Membentuk **Kelompok Kerja bidang Hubungan Daerah** (Dalam Proses Penyusunan).

